

**RINGKASAN KERTAS KERJA  
LAPORAN DANA KAMPANYE  
CALON ANGGOTA DPD  
PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
MUKLIS  
PERIODE 6 NOVEMBER 2023 s.d 22 FEBRUARI 2024**

Nomor : 6.28/KAP.ER.SBY/DAKAM/III/2024  
Tanggal : 28 Maret 2024

**RINGKASAN KERTAS KERJA**  
**AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**PESERTA PEMILU MUKLIS PADA PEMILIHAN UMUM**  
**CALON ANGGOTA DPD KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**  
**Untuk Periode 06 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)							
	Uraian Kegiatan a. Pembukaan <b>Prosedur Audit</b> 1.1 Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Calon Anggota DPD. 1.2 Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. 1.3 Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia 1.4 Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Berdasarkan RKDK yang kami terima, RKDK dibuka atas nama RKDK DPD Muklis PROV KALTARA, sesuai dengan nama Calon Anggota DPD.	RKDK.1
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan RKDK yang kami terima, RKDK dibuka di Mandiri KCP Tarakan dengan nomor rekening 149-00-1642993-0, dimana Mandiri merupakan Bank umum.	RKDK.1
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Situs Web Mandiri ( <a href="https://bankmandiri.co.id">https://bankmandiri.co.id</a> ), Mandiri memiliki perwakilan di provinsi Kalimantan Utara.	RKDK.1
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan surat pengelola rekening RKDK yang kami terima, rekening Bank dana kampanye atas nama RKDK DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor rekening 149-00-1642993-0. Rekening yang dibuka ditandatangani oleh Muklis.	RKDK.1

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	1.5 Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami melakukan konfirmasi melalui surat pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Bank Mandiri melalui LO dari bapak Muklis. Kami belum mendapatkan balasan atas konfirmasi tersebut dan kami juga telah melakukan konfirmasi Kami melakukan konfirmasi melalui surat pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Bank Mandiri melalui LO dari bapak Muklis. Kami belum mendapatkan balasan atas konfirmasi tersebut dan kami juga telah melakukan konfirmasi kepada KPU atas konfirmasi Bank tersebut.	RKDK.1
	Uraian Kegiatan b. Pengelolaan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
	1.1 Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Calon Anggota DPD	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan surat pernyataan pengelolaan rekening yang kami terima, RKDK dikelola oleh Muklis. Surat Pernyataan pengelola rekening ditandatangani pada tanggal 06 Januari 2024	RKDK.2
	1.2 Periksa apakah penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan RKDK yang kami terima dana kampanye yang berbentuk uang telah ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	RKDK.2
	1.3 Periksa apakah RKDK Calon Anggota DPD ditarik dan/atau dilakukan penggantian	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan pemeriksaan kami, RKDK tidak ditarik dan/atau dilakukan penggantian atas RKDK calon anggota DPD bapak Muklis	RKDK.2
	Uraian Kegiatan c. Penutupan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
	1.1 Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK dan pastikan tanggalnya telah sesuai peraturan.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan surat keterangan penutupan rekening tabungan dari PT Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Tarakan tertanggal 23 Februari 2024. RKDK atas nama calon anggota Muklis dinyatakan telah ditutup pada tanggal 23 Februari 2024. Penutupan RKDK paling lambat dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.	RKDK.3

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	1.2 Periksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan kriteria terkait jangka waktu penutupan RKDK, penutupan RKDK dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2024. Penutupan RKDK atas nama calon anggota DPD Muklis dinyatakan telah ditutup pada tanggal 23 Februari 2024.	RKDK.3
<b>2.</b>	<b>Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)</b>							
	Uraian Kegiatan a. Muatan Informasi <b>Prosedur Audit</b> 2.1 Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Kami telah mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait melalui sistem sesuai dengan tanda terima dari KPU yakni Formulir 1 sampai dengan Formulir 6 LADK, RKDK, Surat Pernyataan Pengelolaan Rekening, Surat Penunjukan Petugas Penghubung dan Bukti Pengeluaran atau Kuitansi.	LADK.1
	2.2 Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir 3 LADK Calon Anggota DPD Muklis Provinsi kalimantan Utara saldo awal (23 November 2023) senilai Rp.1.000.000,00 bersumber dari sumbangan Calon Anggota DPD.	LADK.1

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
2.3	Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir 1 dan Formulir 5 LADK tidak ada penerimaan dan pengeluaran sebelum periode LADK.	LADK.1
2.4	Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan hasil rekonsiliasi, terdapat selisih saldo akhir pada Formulir 1 LADK dan RKDK untuk saldo akhir LADK tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp3.901.500,00 sedangkan saldo pada RKDK tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp 1.601.576,00	LADK.1
2.5	Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan hasil rekonsiliasi, terdapat sebesar Rp 2.299.924,00 selisih saldo akhir pada Formulir 1 LADK dan RKDK untuk saldo akhir LADK tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp3.901.500,00 sedangkan saldo pada RKDK tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp 1.601.576,00	LADK.1
2.6	Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD Formulir 2, terdapat penerimaan sebesar Rp 11.450.000,00 terdiri dari :  1 Sumbangan calon anggota DPD sebesar Rp 8.450.000,00 2 Sumbangan perorangan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah sesuai dengan penerimaan di Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD Formulir 1.	LADK.1
2.7	Lakukan pembahasan dengan Calon Anggota DPD tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye	08/03/2024	10/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan LADK yang kami peroleh, tidak ada temuan tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye, sehingga kami tidak melakukan pembahasan dengan Calon Anggota DPD	LADK.1

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
b.	Periode Pembukuan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
2.1	Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan LADK yang kami peroleh, periode yang tercantum adalah 06 November 2023 s/d 06 Januari 2024. Berdasarkan formulir LADK 3 tanggal penerimaan awal sebesar Rp1.000.000,00 yaitu 23 November 2023 dan tanggal akhir penerimaan sebesar Rp3.000.000,00 yaitu 05 Januari 2024. Sedangkan tanggal awal pengeluaran sebesar Rp 25.000,00 pada tanggal 30 November 2023 tanggal akhir pengeluaran sebesar Rp 3.000 yaitu 05 Januari 2024.	LADK.2
2.2	Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan uji pisah batas terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Terdapat penerimaan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 23 November 2023 oleh Calon Anggota DPD. Terdapat pengeluaran sebesar Rp3.000,00 berupa pembayaran administrasi bank pada 05 Januari 2024 dan telah sesuai dengan bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran atas transaksi tersebut. LADK DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara.	LADK.2
2.3	Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan hasil pengujian seluruh penerimaan dan pengeluaran di LADK, pencatatan bentuk dan jumlah atas penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dan telah dilampiri dengan scan bukti pendukung.	LADK.2

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
c.	Kelengkapan dan Penyampaian Laporan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
2.1	Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait melalui sistem Sikadeka pada tanggal 7 Januari 2024 sesuai tanda terima dari KPU yang terdiri dari Formulir 1 sampai dengan Formulir 6 LADK, RKDK, Surat Pernyataan Pengelolaan Rekening, Surat Penunjukan Petugas Penghubung dan Bukti Pengeluaran atau Kuitansi.	LADK.3
2.2	Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diserahkan ke KPU. Hasil penerimaan kelengkapan tersebut telah sesuai. Penerimaan berkas tersebut telah kami tuangkan dalam tanda terima kami.	LADK.4
2.3	Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan tanda terima penyerahan LADK dari KPU Provinsi Kalimantan Utara yang kami terima, LADK DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Utara pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024, pukul 16:25 WITA, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	LADK.3
2.4	Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak KPU Provinsi Kalimantan Timur, batas waktu penyampaian LADK telah sesuai dengan peraturan yang didukung dengan tanda terima yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat tanggal Januari 2024 pukul 16:25 WITA.	LADK.3

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
3.	<b>Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)</b>							
	Uraian Kegiatan a. Muatan Informasi <b>Prosedur Audit</b> 3.1 Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha Nonpemerintah. 3.2 Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Berdasarkan LPSDK yang kami peroleh, terdapat penerimaan sebesar Rp 3.000.000,00, yaitu berasal dari sumbangan perseorangan.	LPSDK.1
	b. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan <b>Prosedur Audit</b> 3.1 Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye. 3.2 Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. 3.3 Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan konfirmasi pada tanggal 06 Maret 2024 juga berdasarkan model LPSDK perseorangan yang diunggah di SIKADEKA sumbangan perorangan sebesar Rp 3.000.000,00 atas nama Hairil Usman tetapi tidak ada jawaban.	LPSDK.1
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Berdasarkan hasil pengujian seluruh penerimaan, tidak terdapat pencatatan penerimaan diluar periode LPSDK.	LPSDK.3
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait melalui Sikadeka, dimana LPSDK beserta laporan pendukung terkait tersebut merupakan hasil unggah Calon Anggota DPD di Sikadeka.	LPSDK.2
		08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berkas LPSDK yang diserahkan kepada kami berupa formulir Model LPSDK Perseorangan 1 lembar, penerimaan berkas tersebut telah kami tuangkan dalam tanda terima kami.	LPSDK.3

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	3.4 Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan tanda terima penyerahan LPSDK dari KPU Provinsi Kalimantan Utara yang kami terima, LPSDK Calon Anggota DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 Januari 2024.	LPSDK. 2
4.	<b>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)</b>							
	Uraian Kegiatan a. Muatan Informasi <b>Prosedur Audit</b> 4.1 Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Calon Anggota DPD.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Muatan Informasi LADK DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan informasi dokumen pendukung yang terdiri a. RKDK b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. NPWP Calon Anggota DPD; f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	LPPDK.1

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.2 Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan formulir LPPDK 3 Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran. Rincian penerimaan terdapat 6 transaksi penerimaan setelah dilakukan penghitungan kembali untuk penerimaan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.900.000,00 dalam bentuk barang sebesar Rp5.450.000,00 dan Jasa sebesar Rp2.000.000,00. Sedangkan penghitungan terhadap rincian pengeluaran terdapat 14 transaksi pengeluaran setelah dilakukan penghitungan kembali untuk pengeluaran dalam bentuk uang sebesar Rp7.898.500,00 dan dalam bentuk Rp 2.000.000,00	LPPDK.1
	4.3 Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD Formulir 2, terdapat penerimaan sebesar Rp 11.450.000,00 terdiri dari :  1 Sumbangan calon anggota DPD sebesar Rp 8.450.000,00 2 Sumbangan perorangan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah sesuai dengan penerimaan di Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD	LPPDK.1
	4.4 Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan LPPDK dan RKDK yang kami peroleh, saldo uang dana kampanye saat penutupan pembukuan LPPDK telah sama dengan saldo di RKDK yaitu Rp 0,00,-	LPPDK.1
	4.5 Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya (lihat PKPU No. 18 Tahun 2023 Pasal 32)	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan konfirmasi pada tanggal 06 Maret 2024 juga berdasarkan model LPSDK perseorangan yang diunggah di SIKADEKA sumbangan perorangan sebesar Rp 3.000.000,00 atas nama Hairil Usman	LPPDK.1

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
b.	Pembukuan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
4.1	Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Periode pembukuan LPPDK tercatat dari tanggal 06 November 2023 s/d 22 Februari 2024. Berdasarkan formulir 3 LPPDK, Tanggal penerimaan awal sebesar Rp1.000.000,00 yaitu 23 November 2023 dan tanggal akhir penerimaan sebesar Rp3.900.000,00 yaitu 22 Februari 2024. Sedangkan tanggal awal pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 yaitu 29 November 2023 dan tanggal akhir pengeluaran sebesar Rp2.300.000,00 yaitu 07 januarii 2024.	LPPDK.2
4.2	Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan uji pisah batas terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Terdapat penerimaan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 23 November 2023 oleh Calon Anggota DPD. Terdapat pengeluaran sebesar Rp2.300.000,00 berupa pemasangan alat peraga kampanye pada 07 Januari 2024 dan telah sesuai dengan bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran atas transaksi tersebut.	LPPDK.2
c.	kelengkapan dan Penyampaian Laporan <b>Prosedur Audit</b>						Patuh	
4.1	Dapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU Provinsi seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.	08/03/2024	15/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait melalui sistem Sikadeka pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai tanda terima dari KAP yang terdiri dari Formulir 1 sampai dengan Formulir 6 LPPDK, RKDK, Surat Pernyataan Pengelolaan Rekening, Surat Penunjukan Petugas Penghubung dan Bukti Pengeluaran atau Kuitansi. Dokumen pendukung LPPDK termasuk RKDK dan LADK telah terima dengan lengkap.	LPPDK.3

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.2 Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Dokumen pendukung LPPDK termasuk RKDK dan LADK telah terima dengan lengkap. 1 Formulir Model-LPPDK 1 Calon Anggota DPD : 2 lembar 2 Formulir Model-LPPDK 2 Calon Anggota DPD : 2 lembar 3 Formulir Model-LPPDK 3 Calon Anggota DPD : 3 lembar 4 Formulir Model-LPPDK 4 Calon Anggota DPD : 2 lembar 5 Formulir Model-LPPDK 5 Calon Anggota DPD : 2 lembar 6 Formulir Model-LPPDK 6 Calon Anggota DPD : 6 lembar 7 LPSDK Perorangan : 1 lembar 8 Buku Rekening Khusus Dana Kampanye : 5 Lembar 9 Rekening Koran RKDK : 5 Lembar 10. Surat Pernyataan Pengelola Rekening : 1 Lembar 11 Surat pernyataan Penutupan Rekening : 1 Lembar 12. Surat Penunjukan Petugas Penghubung : 1 lembar 13 Bukti Pengeluaran/Kwitansi : 5 lembar 14 Tanda Terima LADK : 2 lembar. 15 Formulir Model-LADK 1 Calon Anggota DPD : 2 lembar 16 Formulir Model-LADK 2 Calon Anggota DPD : 2 lembar 17 Formulir Model-LADK 3 Calon Anggota DPD : 2 lembar 18 Formulir Model-LADK 4 Calon Anggota DPD : 2 lembar 19 Formulir Model-LADK 5 Calon Anggota DPD : 2 lembar 20 Formulir Model-LADK 6 Calon Anggota DPD : 1 lembar penerimaan berkas tersebut telah kami tuangkan dalam tanda terima.	LPPDK.4

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.3 Pastikan kesesuaian waktu penerimaan / penyerahan LPPDK termasuk RKDK dan LADK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat.	08/03/2024	09/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan tanda terima penyerahan LPPDK, LPPDK Calon Anggota DPD Muklis telah menyerahkan LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 21:45 WITA melalui SIKADEKA.	LPPDK.3
	d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang <b>Prosedur Audit</b> 4.1 Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Berdasarkan Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD Formulir 2, terdapat penerimaan sebesar Rp 11.450.000,00 terdiri dari : 1 Sumbangan calon anggota DPD sebesar Rp 8.450.000,00 2 Sumbangan perorangan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah sesuai dengan penerimaan di Formulir Model-LADK Calon Anggota DPD Formulir 1.	LPPDK.5
	4.2 Periksa kelengkapan identitas Penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir 2 LPPDK, identitas penyumbang berasal dari perseorangan : Nama : Hairil Usman Tempat tanggal lahir dan umur penyumbang : Nunukan, 21 September 1958 (65 tahun) Alamat : Jl. Slamet Riyadi RT.41 teluk Lerong Sungai Kunjang Samarinda No. Telepon : 082180810220 NIK : 6472062109580002 NPWP : 144307741722000	LPPDK.5

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.3 Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk Memastikan keberadaan penyumbang dan	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan konfirmasi pada tanggal 06 Maret 2024, dan 14 Maret berikut daftar konfirmasi kami : 1. Perseorangan 1 orang sebesar Rp 3.000.000,00,- Dimana hasil konfirmasi yang kami kirim belum ada pengembalian.	LPPDK.5
	4.4 Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD dengan Laporan Harta Kekayaan Calon anggota DPD (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan PKPU No 18 Tahun 2023 Calon Anggota DPR dan DPP tidak diwajibkan melampirkan LHKPN pada SIKDADEKA sehingga prosedur ini tidak kami lakukan.	LPPDK.5
	4.5 Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Calon anggota DPD dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Calon anggota DPD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan PKPU No 18 Tahun 2023 Calon Anggota DPR dan DPD tidak diwajibkan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada SIKDADEKA sehingga prosedur ini tidak kami lakukan.	LPPDK.5
	e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan <b>Prosedur Audit</b>					Patuh		LPPDK.6
	4.1 Lakukan pemerolehan pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir 1 dan 2 LPPDK, prosedur penerimaan sumbangan Calon Anggota DPD penerimaan bersumber dari Calon Anggota DPD dan Perseorangan.	

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
4.2	Tentukan keakurasiyan matematis (penjumlahan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiyan matematis tersebut.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran. Rincian penerimaan terdapat 6 transaksi penerimaan setelah dilakukan penghitungan kembali untuk penerimaan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.900.000,00 dalam bentuk barang sebesar Rp 5.450.000,00 dan Jasa sebesar Rp 2.000.000,00. Sedangkan penghitungan terhadap rincian pengeluaran terdapat 14 transaksi pengeluaran setelah dilakukan penghitungan kembali untuk pengeluaran dalam bentuk uang sebesar Rp 7.898.500,00 dan dalam bentuk Rp 2.000.000,00	LPPDK.6
4.3	Tentukan keakurasiyan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Perhitungan penyumbang secara akumulatif telah dilakukan untuk setiap penyumbang terdiri dari : 1. Sumbangan calon anggota DPD sebesar Rp 12.350.000,00 2. Sumbangan perseorangan sebesar Rp 3.000.000,00	LPPDK.6
4.4	Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasiyan pencatatan transaksi tersebut	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dari Calon Anggota DPD sebesar Rp 4.900.000,- dan sumbangan dari perorangan sebesar Rp 3.000.000,- dan sudah tercantum dalam RKDK.	LPPDK.6
4.5	Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan formulir 1 LPPDK terdapat penerimaan sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5.450.000,00 dan jasa sebesar Rp 2.000.000,00 Berdasarkan formulir 3 LPPDK kami telah melakukan pengujian sumbangan dari Perorangan atas sumbangan berbentuk barang terdiri dari :	LPPDK.6

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.6 Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Calon Anggota DPD dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	1. Penerimaan berbentuk Baliho 168 Cm 2. Penerimaan berbentuk spanduk 50 cm 3. Penerimaan Jasa Pemasangan Spanduk yang telah sesuai dengan harga pasar yang	LPPDK.6
	4.7 Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Calon Anggota DPD, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Penerimaan sumbangan berasal dari Calon Anggota DPD dan Perorangan Nominal sumbangan sesuai dengan yang tercatat pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 2 LPPDK atas nama Hairil Usman	LPPDK.6
	4.8 Lakukan pemeriksaan apakah Calon Anggota DPD menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Tidak ada penerimaan sumbangan dari pihak asing. pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 2 LPPDK atas nama Hairil Usman	LPPDK.6

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.9 Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan nonpemerintah	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan Formulir 1 LPPDK terdapat sumbangan dalam bentuk jasa sebesar Rp 2.000.000,00 untuk pemasangan baliho dan spanduk.	LPPDK.6
	f. Pembatasan Dana Kampanye <b>Prosedur Audit</b> 4.1 Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh	LPPDK.7
	4.2 Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan LPPDK-2 yang kami peroleh, terdapat penerimaan yang berasal dari perseorangan dan Calon Anggota DPD yaitu : 1. Perorangan atas nama Hairil Usman dengan sumbangan sebesar Rp 3.000.000,00,- 2. Calon Anggota DPD dengan sumbangan sebesar Rp 12.350.000,00,- dimana tidak melebihi batas maksimum sumbangan yang diperbolehkan	LPPDK.7
	4.3 Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Telah dilakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPD dalam bentuk uang sebesar Rp 4.900.000,00 , dalam bentuk barang senilai Rp 5.450.000,00 dan Jasa sebesar Rp 2.000.000,00 sumbangan perorangan dalam bentuk uang sebesar Rp 3.000.000,00	LPPDK.7
							Berdasarkan bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang kami peroleh, tidak ada diskon atas pembelian barang.	LPPDK.7

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.4 Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaianya dengan	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Tidak terdapat transaksi utang/pinjaman pada Formulir 1 LPPDK dan formulir 3 LPPDK yang telah kami terima.	LPPDK.7
	g. Sumbangan yang Dilarang <b>Prosedur Audit</b> 4.1 Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. 4.2 Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). 4.3 Lakukan pemeriksaan apakah calon anggota DPD menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing 4.4 Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. 4.5 Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Berdasarkan LPPDK-3 dan hasil pengujian, tidak ada sumbangan yang dilarang yang diterima Calon Anggota DPD Muklis Provinsi Kalimantan Utara.	LPPDK.8
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan LPPDK-3 dan hasil pengujian tidak ada sumbangan yang dilarang, sehingga kami tidak melakukan verifikasi.	LPPDK.8
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Tidak ada sumbangan asing untuk Calon anggota DPD Muklis Provinsi kalimantan Utara yang kami lakukan pemeriksaan	LPPDK.8
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Tidak ada sumbangan yang mengikat untuk Calon anggota DPD Muklis Provinsi kalimantan Utara yang kami periksa.	LPPDK.8
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Jumlah sumbangan yang diterima Calon Anggota DPD Muklis sebesar Rp 15.350.000,00,- terdiri dari : 1. Perseorangan sebesar Rp 3.000.000,00 2. Calon Anggota DPD sebesar Rp 12.350.000,00 dimana tidak melebihi batas maksimum sumbangan yang diperbolehkan	LPPDK.8

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.6 Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Tidak ada sumbangan yang dilarang yang diterima oleh Calon Anggota DPD yang kami periksa	LPPDK.8
	h. Pengeluaran Dana Kampanye <b>Prosedur Audit</b> 4.1 Dapatkan Keputusan KPU, tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. 4.2 Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah. 4.3 Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. 4.4 Tentukan keakurasiannya matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Patuh Kami telah mendapatkan keputusan KPU tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye.	LPPDK.9
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	kami telah mendapatkan keputusan mengenai Standar biaya daerah, yakni Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 48 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Utara no 60 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara	LPPDK.9
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan kesesuaian klasifikasi pengeluaran terhadap 15 transaksi yang tercatat pada Formulir 3 LPPDK, diantaranya: 8 transaksi administrasi Bank, 1 Transaksi pemasangan alat peraga kampanye kepada umum, 5 transaksi pertemuan terbatas, 1 transaksi pengeluran lainnya pemasangan spanduk dan baliho dan telah sesuai dengan klasifikasi penggunaanya.	LPPDK.9
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan kesesuaian klasifikasi pengeluaran terhadap 15 transaksi yang tercatat pada Formulir 3 LPPDK, diantaranya: 8 transaksi administrasi Bank sebesar Rp 98.500,-, 1 Transaksi pemasangan alat peraga kampanye kepada umum sebesar Rp 2.300.000,-, 5 transaksi pertemuan terbatas atas makan dan minum sebesar Rp 5.500.000,-, 1 transaksi pengeluran lainnya pemasangan spanduk dan baliho sebesar Rp 2.000.000,- dan telah sesuai dengan klasifikasi penggunaanya.	LPPDK.9

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.5 Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah menelusuri transaksi pada RKDK dan terdapat 15 transaksi yang tercatat pada Formulir 3 LPPDK, diantaranya: 8 transaksi administrasi Bank sebesar Rp 98.500,-, 1 Transaksi pemasangan alat peraga kampanye kepada umum sebesar Rp 2.300.000,-, 5 transaksi pertemuan terbatas atas makan dan minum sebesar Rp 5.500.000,-, 1 transaksi pengeluran lainnya pemasangan spanduk dan baliho sebesar Rp 2.000.000,- dan terdapat selisih antara pengeluaran RKDK dengan LPPDK sebesar Rp 98.500,- pengeluaran yang tercatat pada RKDK sebesar Rp 7.800.000,- sedangkan pengeluaran yang tercatat pada LPPDK sebesar Rp 7.898.500,-	LPPDK.9
	4.6 Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pengujian transaksi terhadap keberadaan bukti pendukung pada formulir 3 LPPDK, atas transaksi : 8 transaksi administrasi Bank sebesar Rp 98.500,-, 1 Transaksi pemasangan alat peraga kampanye kepada umum sebesar Rp 2.300.000,-, 5 transaksi pertemuan terbatas atas makan dan minum sebesar Rp 5.500.000,-, 1 transaksi pengeluran lainnya pemasangan spanduk dan baliho sebesar Rp 2.000.000,- dan telah sesuai.	LPPDK.9
	4.7 Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pengujian transaksi terhadap pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa pada formulir 3 LPPDK atas transaksi : 1 transaksi pengeluaran lain atas jasa pemasangan spanduk dan baliho sebesar Rp 2.000.000,- dan telah sesuai berdasarkan nilai wajar yang berlaku.	LPPDK.9

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
4.8	Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pengujian terhadap bukti dukung pengeluaran 15 transaksi sebesar Rp9.898.599,- dan tidak menemukan Dana Kampanye yang digunakan untuk membiayai saksi.	LPPDK.9
4.9	Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran 15 transaksi sebesar Rp9.898.500,- dan hasil pemeriksaan transaksi tersebut sudah sesuai dengan kelengkapan bukti saat pengeluaran kas.	LPPDK.9
4.10	Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pengujian terhadap bukti dukung pengeluaran 15 transaksi sebesar Rp 9.898.500,- dan tidak terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.	LPPDK.9
4.11	Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pengujian terhadap bukti dukung pengeluaran 15 transaksi sebesar Rp9.898.500,- dan tidak terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.	LPPDK.9
4.12	Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPD	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Hasil inspeksi melalui media elektronik dan pemeriksaan kedalam catatan Formulir 1 LPPDK 1, tidak terdapat aset tetap Calon Anggota DPD dan telah sesuai.	LPPDK.9

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU		DIKERJA-KAN OLEH	DIREVIEW OLEH	DISETUJUI OLEH	KETERANGAN	REF
		TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI					
	4.13 Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada Calon Anggota DPD; dan  4.14 Periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.  4.15 Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/rencananya (jika ada).	09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat pembayaran honorarium kepada Calon Anggota DPD Muklis	LPPDK.9
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat pembayaran honorarium kepada Calon Anggota DPD Muklis sehingga kami tidak memeriksa kewajiban PPh atas honorarium tersebut.	LPPDK.9
		09/03/2024	24/03/2024	Aditia Putra Utama	Henu Wega Setyawigasta	Kurwanto	Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran atas 15 transaksi sebesar Rp9.898.500,- dan hasil pemeriksaan atas pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan tujuan kegiatan. Tidak terdapat dokumen anggaran/rencana.	LPPDK.9

Surabaya, 28 Maret 2024

KAP ERFAN & RAKHMAWAN (Cabang Surabaya)



Kurwanto, AK, M. Akun, CA, CPA

NRAP : 1141

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: 6.29/ER.SBY/DAKAM/III/2024

**Ketua KPU Republik Indonesia****Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 53/KONTRAK/PPK-TPP/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara untuk periode tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - a. Pembukaan, Pasal 60 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (1), Calon Anggota DPD harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pada Bank Umum.
    - 2) ayat (3), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
    - 3) Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
    - 4) ayat (8), Calon anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
  - b. Pengelolaan, Pasal 60 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (7), Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.
    - 2) ayat (10), RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
    - 3) Pasal 59 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
  - c. Penutupan, Pasal 62 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (1), Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
    - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

- 3) ayat (5), Calon ANggota DPD wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 72 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
    - 1) RKDK;
    - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
    - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
    - 5) NPWP masing-masing Calon Anggota DPD;
    - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Periode Pembukuan, Pasal 62 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (2), Calon Anggota DPD mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
    - 2) ayat (5), LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
  - c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 77 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (3), Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
    - 2) ayat (2), Calon Anggota DPD menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
    - 3) ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
      - a. Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
      - b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
      - c. Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
      - d. Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
      - e. Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
      - f. Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
      - g. Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
      - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
      - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

- 4) ayat (6), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 75 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
    - 1) identitas penyumbang
    - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
  - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 78 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (2), Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
    - 2) ayat (3), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir,
    - 3) Pasal 75 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
      - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
      - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
      - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 76 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Calon Anggota DPD menyusun LPPDK yang memuat informasi:
    - 1) RKDK;
    - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
    - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
    - 5) NPWP Calon Anggota DPD;
    - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
    - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
    - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
  - b. Periode Pembukuan, Pasal 76 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (2), Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
    - 2) ayat (5), LPPDK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon DPD yang bersangkutan;

- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 79 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Calon Anggota DPD dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
  - 2) ayat (3), Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
  - 3) ayat (5), Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
  - 4) Pasal 76 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
    - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
    - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - f) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
    - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 54 ayat (1), Dana Kampanye Anggota DPD bersumber dari:
    - a. Calon Anggota DPD; dan
    - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
      - i. Perseorangan;
      - ii. Kelompok;
      - iii. Perusahaan; dan/atau
      - iv. Badan usaha nonpemerintah
  - 2) Pasal 54 ayat (4), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
  - 3) Pasal 56 ayat (1), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
  - 4) Pasal 55 ayat (5), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

- 5) Pasal 75 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi kelompok yang berbadan hukum.
- 6) Pasal 75 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- 7) Pasal 59 ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- 8) Pasal 59 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
- 9) Pasal 59 ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 67 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Calon Anggota DPD mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
- 2) Pasal 59 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 57 ayat (1) dan (2), Calon Anggota DPD mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- 1) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
- 2) Rp1.500.000.000,00 (1 miliar lima ratus ribu rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 57 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
- 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 65 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon Anggota DPD yaitu untuk:
  - a. Pembiayaan aktivitas kampanye;
  - b. Pembayaran hutang; dan
  - c. Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
- 2) Pasal 57 ayat (3), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara**

Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara tertanggal 28 Februari 2024.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara dari KPU Republik Indonesia.

### Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara periode tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Asersi D.4 bahwa Calon Anggota DPD belum sepenuhnya menyampaikan LPPDK secara lengkap atas formulir 6 LPPDK Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dikarenakan kelengkapan kolom patuh/tidak patuh tidak diisi.

### Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Siswantara dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Republik Indonesia dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Erfan & Rakhmawan Cab. Surabaya



Kurwanto, Ak, M. Akun, CA, CPA

AP. 1141

Surabaya, 28 Maret 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE  
CALON ANGGOTA DPD  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISWANTARA  
Alamat : JL. NANGKA I  
Nomor Induk Kependudukan : 6473032006090003  
Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)</b>				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Calon Anggota DPD di tetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023,	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 60 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan menerima khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukaan yang merupakan sisanya saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan;</li> <li>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>	Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukaan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 77 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 77 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	<p>a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPA NYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</li> <li>8) Buktibukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPA NYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPA NYE;</li> <li>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</li> </ol>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat informasi:	PPasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU melalui KPU Provinsi mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 78 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:		
		a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;		
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:	Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye sejak diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Aksesi atas Laporan Dana Kampanye.		
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.  c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.  Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.  Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	


NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaikan Laporan	<p>a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.</p> <p>b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktunya setempat.</p>	<p>Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p> <p>Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p>	
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPA NYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE;</li> <li>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol>		
E.	Keuntuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye Anggota DPD yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan</li> <li>b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.</li> </ol>	<p>Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporakan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Kampanye Pemilih anggota DPD yang berasal dari perseorangan, memiliki paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li> <li>Dana Kampanye Pemilih anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, memiliki paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</li> </ol>	Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi kebentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</li> <li>Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan</li> <li>Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</li> </ol>	Pasal Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembayaran aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan Pengeluaran lain-lain, yang dirlilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.</li> <li>Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Calon Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan.</li> <li>Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan dan penghitungan suara.</li> </ol>	Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota Tarakan, 28 Februari 2024

CALON ANGGOTA DPD



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE



SISWANTARA  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE

Periode 06 November 2023 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAÑYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Calon Anggota DPD	42.000.000	0	0
2.	Sumbangan Pihak Lain Pessoangan	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	42.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	13.812.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	13.812.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	42.000.000	13.812.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAÑE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	1.500.000	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	13.812.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	300.000	450.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Umum	6.500.000	13.362.000	0
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	150.176	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain	12.925.000	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	35.187.176	13.812.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	6.812.824	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

Kota Tarakan, 28 Februari 2024

CALON ANGGOTA DPD

